

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Pas Foto 3 x4 = 5 Lembar
3. Analisis mengenai dampak lingkungan/UPL/UKL
4. Fotocopy IMB
5. Izin Lokasi
6. Jumlah Limbah B3 yang akan dikelola
7. Fotocopy SIUP
8. Jenis-Jenis limbah yang akan dikelola
9. Letak saluran drainase
10. Design konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan
11. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan
12. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
2. Setelah formulir diisi, pemohon kemudian mengambil nomor antrian ke Front Office
3. Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput, Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan
4. Kasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan kemudian memeriksa berkas dan kemudian memberikan kepada tim teknis untuk melakukan survey lokasi
5. Setelah melakukan survey lokasi, tim teknis membuat BAP dan memberikan rekomendasi kemudian menyerahkan BAP, rekomendasi ke Kasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan
6. Setelah mendapatkan rekomendasi dan BAP dari Tim Teknis, Kasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan meminta kepada JFU untuk mencetak izin. Kemudian memparaf dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sionn.menang.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 17:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Kabid Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan melakukan verifikasi izin dan memparaf setelah itu diserahkan kepada Sekretaris untuk diparaf dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dmpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

selesai dalam 7 hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan dapat disampaikan :

kotak saran

webside : dmpmptsp.binjaikota.go.id